

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki berbagai aneka ragam etnik (suku bangsa) dengan kepemilikan budaya yang juga beragam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis, agama, budaya, ekonomi maupun bahasa. Namun secara khusus masing-masing daerah tersebut memiliki budayanya sendiri-sendiri. Dalam istilah yang populer disebut dengan kearifan lokal dan *cultural identity*. Konsep kebudayaan daerah menunjukkan identitas suatu kebudayaan yang lahir, berkembang dan mapan di suatu wilayah yang jelas batas-batasnya dalam konteks geografi dan didukung oleh suatu komunitas tertentu.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat (Soekanto, 2009:150-151). Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Soemardjan 2004:115).

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *culture universal*, yaitu:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya

- b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- d. Bahasa (lisan maupun tertulis).
- e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Religi (sistem kepercayaan).

Budaya dan tradisi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Tradisi adalah keseluruhan benda, material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak ataupun dilupakan. Disini berarti tradisi merupakan sebuah warisan dari apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu (Piort Sztompka dalam Mardiana, 2008:69). Tradisi juga merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang sering dilakukan secara turun temurun dan selalu berjalan beriringan dengan kehidupan manusia, sehingga tradisi menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri.

Pada masyarakat Melayu di Kepulauan Riau terdapat banyak tradisi yang dilakukan. Tradisi-tradisi tersebut antara lain tradisi cecah inai, ritual talam dua muka, tradisi bela kampung, tradisi nasi besar, tradisi tujuh likor, tradisi tepuk tepung tawar, tradisi ziarah makam, mandi safar, basuh lantai dan tradisi pernikahan. Namun pada saat ini pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut banyak yang mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat akan selalu

mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah tradisi pelaksanaan prosesi pernikahan. Pada hakekatnya pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum dan sosial.

Upacara pernikahan adat Melayu merupakan prosesi adat yang paling sering dilakukan dengan berbagai ritual dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh karena pernikahan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan. Dalam adat pernikahan orang Melayu yang didalamnya terdapat kepercayaan Islam di sebutkan “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” atau “Syarak mengata, adat memakai” (apa yang diterapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan dalam adat). Masyarakat Melayu di Kepulauan Riau mengenal prinsip Adat sebenar adat yang merupakan prinsip dalam kehidupan masyarakat dimana aturan adat ini tidak bisa dirubah.

Salah satu daerah di kepulauan Riau yang mengalami perubahan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan yaitu di Kabupaten Lingga. Prosesi pernikahan di Kabupaten Lingga secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan masyarakat melayu di Kepulauan Riau lainnya. Kabupaten Lingga selain mendapatkan julukan Bunda Tanah Melayu juga mendapat gelar “Darul Birri Waddarussalam” yang bermakna suatu tempat yang mendapat kebaikan dan keselamatan. Kabupaten Lingga sebagai pusat kerajaan Melayu, pusat

pengembangan agama Islam, pusat kebudayaan dan adat istiadat. Namun pada saat ini masyarakat Kabupaten Lingga sudah tidak lagi melaksanakan adat pernikahan layaknya adat pernikahan Melayu. Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan Melayu tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetapi juga di sebabkan oleh semakin minimnya pengetahuan tentang upacara adat pernikahan. Permasalahan tersebut karena pengetahuan tentang penyelenggaraan upacara pernikahan belum merupakan kebutuhan bagi mereka yang bertindak sebagai tokoh adat, juru rias tradisional atau budayawan serta masyarakat.

Ungkapan yang menyebutkan “Takkan Melayu Hilang Di Bumi” tidak selaras dengan kenyataan saat ini dimana adat tradisi Melayu sudah mulai mengendur terutama dalam upacara pernikahan. Hal yang sama dilihat dari penelitian oleh Agustin Marlin dengan judul Status Sosial Masyarakat Melayu dalam Penyelenggaraan Pernikahan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dengan hasil penelitiannya juga menjelaskan tentang bentuk pernikahan masyarakat Melayu yang berketurunan bangsawan dan bentuk pernikahan masyarakat Melayubiasa di Kecamatan Singkep yang sudah mulai banyak mengalami perubahan tidak seperti keturunan bangsawan yang semestinya. yang mana dalam penyelenggaraan resepsinya status seseorang pada saat ini tidak dilihat melalui garis keturunan melainkan ketika ada uang banyak (dalam artian orang kaya) walaupun tidak berketurunan bangsawan tetap bisa melaksanakan resepsi seperti yang berketurunan bangsawan dan sesuai dengan keinginan mereka tanpa melihat garis keturunan.

Tradisi upacara pernikahan Melayu merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya, untuk dilakukan pada saat acara pernikahan. Namun dengan adanya perubahan zaman, perubahan pandangan dan pola pemikiran masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan adat Melayu. Perubahan pelaksanaan tradisi tersebut meliputi prosesi saat menjelang perkawinan, pada saat perkawinan dan pada saat setelah selesainya perkawinan.

Adat pernikahan Melayu ini melalui beberapa fase (tahapan) yang harus diikuti. Tahapan-tahapan yang dilalui menurut adat melayu di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga dibagi menjadi 3 yaitu prosesi sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan pernikahan (tahap pernikahan) dan prosesi setelah pernikahan (tahap sesudah menikah). Tahapan ini dimulai dari tahap Menjodoh, Merisik, Menyampaikan hajat, Meminang, Berjanji waktu, Mengantar belanja, Gadai cupak, Ajak mengajak, Beganjal, Betangas, Gantung-gantung, Menjemput, Berandam, Curi inai, Serah terima antaran, Ijab Kabul, Tepuk tepung tawar, Berinai besar, Berzanji, Khatam alquran, Menyolek pengantin, Berarak, Bersanding dan bersatu, Menyembah, hidangan, dan perjamuan Makan beradab, Mandi-mandi dan berulus, Berunut atau malam menyembah, Berambih, Do'a selamat penurunan gantung-gantung dan memulang, dan Tebus cupak.

Masyarakat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga yang mengikuti semua prosesi adat pernikahan Melayu saat ini sudah jarang. Perubahan pernikahan tersebut tidak terjadi dengan begitu saja melainkan ada berbagai faktor yang

menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan orang berubah pikiran dan terus berkembang sesuai kebutuhan. Masyarakat tidak lagi terikat dengan adat budaya tradisional yang ada karena pemikiran masyarakat semakin maju. Serta kurangnya pemahaman masyarakat dan generasi muda terhadap tradisi adat perkawinan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji perubahan prosesi adat pernikahan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga secara mendalam, Peneliti ingin mengetahui seperti apa saja bentuk-bentuk perubahan tahapan (prosesi) pernikahan masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba menyusun penelitian yaitu dengan judul “Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kabupaten Lingga”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perubahan prosesi pernikahan Adat Melayu di Kelurahan Daik Kabupaten Lingga.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui dan melihat perubahan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan pernikahan masyarakat Melayu di Kelurahan Daik Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang pembahasan prosesi adat pernikahan masyarakat Melayu tersebut. Hasil temuan ini diharapkan dapat membantu dan menginformasikan penelitian selanjutnya yang dilakukan dengan topic yang sama untuk menjadi referensi pustaka dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai Bagaimana perubahan prosesi pernikahan adat Melayu di Kabupaten Lingga.

